

SKRIPSI

ANALISIS PRAKTIK SEWA JASA KELOMPOK TANI DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (Studi Kasus pada Kelompok Tani Desa Tandeallo)

***ANALYSIS OF FARMER GROUP SERVICE RENTAL PRACTICES
FROM A SHARIA ACCOUNTING PERSPECTIVE (CASE STUDY OF
FARMER GROUPS IN TANDEALLO VILLAGE)***



NASYWAH

C02 21 021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**ANALISIS PRAKTIK SEWA JASA KELOMPOK TANI
DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Kasus pada Kelompok Tani Desa Tandeallo)**



**NASYWAH
C02 21 021**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh

Pembimbing I


Nurul Listiawati, S.E,M.Acc., Ak
NIP. 199002182018032003

Pembimbing II

Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak
NIP. 199509142022032022

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi



Nurzaini M.S.Pd., M.Ak
NIP:19831203 201903 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasywah

NIM : C02 21 021

Jurusan/Program studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**“ANALISIS PRAKTIK SEWA JASA KELOMPOK TANI DALAM
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (Studi Kasus Pada Kelompok Tani
Desa Tandeallo)”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari ini ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, September 2025

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Nasywah, Analisis Praktik Sewa Jasa Kelompok Tani Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Desa Tandeallo), dibimbing oleh Nurul Listiawati, S.E,M.Acc.,Ak dan Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Praktik sewa jasa pada Kelompok Tani di Desa Tandeallo dalam perspektif akuntansi syariah. Kelompok tani yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu petani ini menjalankan aktivitas sewa-menyewa jasa tenaga kerja secara informal, dengan pencatatan sederhana oleh ketua kelompok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa jasa telah memenuhi unsur dasar akad *ijarah*, yaitu adanya objek sewa berupa jasa kelompok tani, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dalam hal ini kelompok tani, pihak penyewa (*musta'jir*) yaitu masyarakat setempat, ijab kabul (*sighat*) antara kedua belah pihak menggunakan *roger*, serta imbalan (*ujrah*) sebesar Rp12.000 per anggota. Namun, pencatatan transaksi masih sederhana sehingga penyewa turut mencatat demi kejelasan transaksi.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Sewa Jasa, *Ijarah*, Kelompok Tani, Pencatatan Transaksi,

ABSTRACT

Nasywah, An Analysis of Agricultural Labor Rental Practices in Farmer Groups from the Perspective of Sharia Accounting (Case Study on Farmer Groups in Tandallo Village), supervised by Nurul Listiawati, S.E.M.Acc, Ak and Sari Fatimah, S.Ak., M.Ak.

*This study aims to analyze the practice of service rental in the Farmer Group of Tandallo Village from the perspective of sharia accounting. The farmer group, consisting of male and female farmers, engages in informal labor rental activities, with simple transaction records maintained by the group leader. This research uses a qualitative method with a case study approach, through interview, observation, and documentation techniques. The results show that the service rental practice has fulfilled the basic elements of an ijarah contract, namely: the existence of a rental object in the form of services from the farmer group, the lessor (*mu'jur*) represented by the group, the lessee (*musta'jur*) being local residents, sighat (*ijab kabul/contract agreement*) between both parties using verbal agreement (*roger*), and compensation (*ujrah*) of Rp12,000 per member. However, the transaction recording remains simple, causing the lessee to participate in recording for transaction clarity.*

Keywords: *Sharia Accounting, Service Rental, Ijarah, Farmer Group, Transaction Recording.*



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Halaman
1... Pedoman Wawancara.....	48
2... Surat Izin Penelitian.....	50
3... Dokumentasi.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Akuntansi syariah. Namun cukup disayangkan, di berbagai lapisan masyarakat sering kali dijumpai kegiatan-kegiatan transaksi muamalah justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti adanya *gharar* (ketidakadilan), *maysir* (judi), dan *riba* (bunga). Salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab masalah tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dari Akuntansi syariah (Ariby *et al.*, 2024).

Rahmalia (2025), menjelaskan bahwa akuntansi syariah merupakan suatu sistem yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, serta fatwa para ulama. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dilakukan secara adil, transparan, dan terhindar dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Akuntansi syariah bisa diterapkan di berbagai aspek salah satunya di aspek pertanian.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah khususnya di bidang pertanian. Hal ini didukung oleh iklim tropis yang memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh dengan subur. Salah satu kegiatan muamalah yang sering diterapkan oleh para petani untuk

mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi adalah praktik sewa jasa atau dalam perspektif syariah dikenal dengan istilah *ijarah*.

ijarah atau sewa menyewa adalah suatu akad yang berarti pemindahan hak guna/manfaat dari suatu barang atau jasa, dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Haerullah, 2021). Sewa jasa adalah aktivitas bisnis yang melibatkan penyewaan sumber daya manusia atau keahlian untuk jangka waktu tertentu. Ini berbeda dari sewa barang karena tidak melibatkan aset fisik, melainkan lebih pada kemampuan atau pengetahuan yang disewakan (Kurniawan, 2023).

Desa Tandeallo yang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene yang mayoritas dihuni oleh masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, telah menerapkan praktik sewa jasa beberapa tahun belakangan. Saat ini, salah satu komoditas unggulan yang sedang berkembang di desa ini adalah tanaman nilam. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena minyak atsiri yang dihasilkannya banyak digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan farmasi. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membudidayakan nilam, kebutuhan akan tenaga kerja dan peralatan pertanian juga semakin tinggi. Sebagai akibatnya, sistem sewa jasa kelompok tani menjadi semakin populer. Petani yang membutuhkan bantuan dalam mengolah lahan, menanam, merawat, hingga memanen hasil pertanian dapat bergabung dengan kelompok tani.

Berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara dengan anggota kelompok tani, pada mulanya para petani akan dibentuk dalam satu kelompok

lalu menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjabat sebagai ketua kelompok dengan tujuan mengatur dan menerima pekerjaan serta memberikan upah. Jika ada tawaran pekerjaan dari masyarakat, maka yang bersangkutan akan menghubungi ketua kelompok secara langsung dengan membuat kesepakatan mengenai apa yang harus mereka kerjakan, kapan waktunya dan berapa anggota kelompok tani yang dibutuhkan.

Jumlah anggota kelompok tani yang dibutuhkan oleh penyewa biasanya disesuaikan dengan luas lahan yang akan dikerjakan. Oleh karena itu peranan ketua dalam mengatur anggotanya sangatlah penting, namun demikian, dalam praktik sewa jasa di desa ini, diduga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya dalam hal transparansi. Fenomena yang mencuat yaitu kurangnya keterbukaan dalam pencatatan transaksi antara kelompok tani dan pihak penyewa sehingga penyewa juga ikut serta menulis transaksi yang terjadi.

Proses pencatatan yang belum dilakukan secara lengkap dan jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga konflik baik diantara sesama anggota maupun antara kelompok tani dengan penyewa jasa. kasus tersebut tentunya akan bertentangan dengan prinsip dasar praktik sewa dalam perspektif akuntansi syariah yaitu tidak adanya trasparansi . Olehnya itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang pentingnya memahami prinsip dasar dalam akuntansi syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek serupa, seperti studi oleh Abdullah dan Rahman (2020) yang mengeksplorasi praktik

akuntansi syariah dalam sewa-menyewa lahan pertanian di Malaysia. Mereka menemukan bahwa transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil menjadi kunci utama dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian oleh Huda *et al.* (2021) mengidentifikasi pentingnya edukasi bagi pelaku usaha pertanian mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi.

Penelitian ini dianggap signifikan untuk dilakukan karena masih minimnya studi yang mengkaji praktik sewa jasa kelompok tani dari perspektif akuntansi syariah, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Tandeallo. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntansi syariah, diperlukan panduan yang jelas mengenai bagaimana praktik-praktik ekonomi tradisional dapat diselaraskan dengan prinsip akuntansi syariah. Berdasarkan informasi di atas, peneliti saat ini ingin mengangkat peneltian dengan judul **“Analisis Praktik Sewa Jasa Kelompok Tani dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Desa Tandeallo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah di atas:

1. Bagaimana mekanisme praktik sewa jasa kelompok tani yang diterapkan di Desa Tandeallo?
2. Apakah praktik sewa jasa kelompok tani tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik sewa jasa yang dilakukan oleh kelompok tani di Desa Tandeallo?
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik sewa jasa kelompok tani dengan prinsip akuntansi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat mengenai kesenjangan antara konsep akuntansi syariah dan realitas di lapangan.
- 1.4.1.2 Diharapkan dapat menambah wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik sewa jasa kelompok tani.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Memberikan pemahaman mengenai prinsip akuntansi syariah dalam praktik sewa jasa.
- 1.4.2.2 Mendorong penerapan sistem sewa jasa yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah cabang akuntansi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pada aspek keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi sejalan dengan ketentuan syariah, termasuk dalam hal muamalah, keuangan, dan bisnis (Karim, 2020).

Kasim (2022) menjelaskan bahwa akuntansi syariah sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang tepat dan sesuai, sambil menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka juga menekankan peran akuntansi syariah dalam mendukung tujuan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), seperti perlindungan harta, agama, dan kesejahteraan umat.

Rahim (2020) mengartikan akuntansi syariah sebagai suatu sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Mereka menekankan bahwa akuntansi syariah tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada dampak sosial dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah; 282, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang sudah dikenal luas dikalangan umat muslim. Konsep ini erat kaitannya dengan amanah. Bagi umat muslim, amanah merupakan bagian dari hubungan antara manusia dengan tuhan, yang dimulai sejak dalam kandungan. Allah memberi tugas kepada manusia untuk menjalankan tanggung jawab sebagai *khalifah* di bumi. Inti dari kekhilafaan tersebut adalah menjalankan atau menunaikan amanah. banyak ayat dalam al-qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya pertanggungjawaban manusia sebagai pemegang amanah Allah di dunia. Dalam konteks bisnis dan akuntansi, hal ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat harus bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan dan dilakukannya.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, jika ditelaah lebih dalam, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan pentingnya keadilan dalam setiap bentuk transaksi. Nilai keadilan ini bukan hanya berperan penting dalam etika sosial dan aktivitas bisnis, melainkan juga merupakan nilai yang melekat secara alami dalam diri manusia. Artinya, pada dasarnya setiap manusia memiliki fitrah untuk bersikap

adil. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al- Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Misalnya, dalam praktik akuntansi, kita sering dihadapkan pada persoalan terkait pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. seluruh aktivitas tersebut akan berjalan dengan baik jika didasarkan pada nilai kebenaran, karena kebenaran dapat menghasilkan keadilan dalam proses pengakuan, pengukuran serta pelaporan transaksi.

2.1.2 Teori Sewa Jasa (*Ijarah*)

Menurut Suyanto (2020) sewa jasa didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak (penyedia jasa) menyediakan layanan tertentu kepada pihak lain (penyewa) dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati. Sewa jasa mencakup berbagai bidang, seperti transportasi, perawatan, dan konsultasi.

Sewa jasa adalah aktivitas bisnis yang melibatkan penyewaan sumber daya manusia atau keahlian untuk jangka waktu tertentu. Ini berbeda dari sewa barang karena tidak melibatkan aset fisik, melainkan lebih pada kemampuan atau pengetahuan yang disewakan (Kurniawan, 2023).

Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajaru* yaitu imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan (Witro, 2021). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga dikatakan sebagai nama *al-ijarah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasan dari *al-jaru* biasa disebut juga dengan (*al-iwadlu*), baik akad itu di terima dengan didahului dengan sebuah akad atau tidak. Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasan selanjutnya dipahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan, secara bahasa *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat (Khumairoh, 2018).

Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu. Menurut ulama Syafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad terhadap sewa menyewa dengan adanya ganti atau imbalan. Menurut ulama Malikiyah dan Hamdaliyah, *ijarah* adalah menjadikan barang atau benda menjadi suatu manfaat yang *mubah* dalam waktu tertentu.

Ijarah, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) harus memberikan manfaat dari barang atau jasa kepada penyewa (*musta'jir*) sesuai dengan kesepakatan yang sah. Prinsip utama dalam *ijarah* meliputi: Kejelasan dalam objek sewa (barang atau jasa yang disewakan harus jelas manfaat dan spesifikasinya), kejelasan dalam harga sewa, tidak adanya unsur

gharar dan *riba* dalam akad, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa paksaan (Zainuddin, 2021).

Rukun dan syarat *ijarah*, Suhaidi (2019) rukun-rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. *Mu'jur* atau *musta'jur* adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa suatu barang. *Mu'jur* merupakan pihak yang memberikan jasa atau menyewakan barang, sementara *Musta'jur* adalah pihak yang membayar upah untuk menggunakan jasa atau menyewa barang tersebut. Syarat bagi *Mu'jur* dan *Musta'jur* adalah harus *baligh*, berakal, mampu mengelola harta, serta kedua bela pihak harus saling *ridha*.
2. *Sighat ijab qabul* antara *mu'jur* atau *musta'jur* merupakan pernyataan saling setuju dalam transaksi sewa dan upah. Contoh *ijab qabul* sewa adalah: “saya sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-“, kemudian *musta'jur* menjawab “saya terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.
3. *Ujrah*, perlu dipastikan jumlahnya diketahui oleh kedua pihak yang terlibat, baik dalam kegiatan sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang yang menjadi objek sewa atau yang dikerjakan dalam konteks upah harus memenuhi beberapa ketentuan. Syarat pertama adalah:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut

kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara" bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

2.1.3 Karakteristik Akad Ijarah PSAK 107

Karakteristik utama dalam akad *ijarah* PSAK 107:

1. Akad *ijarah*

PSAK 107 mengatur perlakuan akuntansi untuk akad *ijarah*, yang merupakan akad pemindahan manfaat suatu aset dari satu pihak (*mu,jir*) ke pihak lain (*musta,jir*) dengan pembayaran sewa, tanpa pemindahan kepemilikan aset.

2. *Ijarah* Aset dan Jasa

PSAK 107 mengakui dua jenis *ijarah*: *ijarah* atas aset (misalnya, menyewakan kendaraan) dan *ijarah* atas jasa (misalnya, menyewakan tenaga kerja).

3. Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 107 mengatur bagaimana pendapatan *ijarah* diakui dan diukur, baik untuk *mu,jir* maupun *musta,jir*.

4. Penyusutan

Aset *ijarah* disusutkan selama masa akad, kecuali pada *ijarah* muntahiyyah bittamlik (IMBT) dimana penyusutan aset disesuaikan dengan masa sewa.

5. Pemindahan Kepemilikan

PSAK 107 juga mengatur perlakuan akuntansi jika terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*, baik melalui hibah, penjualan sebagian atau seluruhnya, atau pada akhir masa sewa.

6. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan objek *ijarah* yang menjadi tanggung jawab penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

7. Pengungkapan

PSAK 107 mewajibkan pengungkapan informasi yang relevan mengenai transaksi *ijarah* dalam laporan keuangan.

8. Revisi 2021

Revisi PSAK 107 pada tahun 2021 memperjelas perlakuan akuntansi untuk *ijarah* atas jasa, yang sebelumnya hanya fokus pada *ijarah* atas aset.

9. Nilai wajar

PSAK 107 merujuk pada PSAK 68 untuk definisi dan pengukuran nilai wajar aset, khususnya dalam konteks transaksi jual dan *ijarah* yang terpisah.

2.1.4 Teori Kelompok Tani

Kelompok tani adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para petani yang bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Mereka berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2018), kelompok tani dapat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup melalui kerja sama dan pembagian sumber daya. Kelompok tani merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas melalui kerja sama dan pemanfaatan sumber daya secara kolektif.

Usaha tani dengan cara mengelola usaha tani secara bersama (Model *et al.*, 2020). Dengan adanya kelompok tani akan memudahkan tercapainya tujuan bersama dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan dengan berkelompok, petani bisa lebih saling bekerjasama, bertukar ide, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan berinovasi dalam menjalankan usaha tani untuk menjadikan sistem pertanian menjadi lebih maju (Herdini & Masduki, 2021).

Pernyataan (Hasan *et al.*, 2020), bahwa Kelompok tani berkinerja sebagai tempat belajar, wadah untuk bekerjasama dan unit produksi usahatani. Kinerja kelompok tani tersebut memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan produkivitas usaha tani. Sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usahatani yang dilakukan untuk dapat menghasilkan keuntungan (Falangi *et al.*, 2020).

Kelompok tani sering melakukan praktik sewa jasa, baik dalam bentuk penyediaan alat pertanian, tenaga kerja, maupun jasa konsultasi pertanian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kelompok tani berperan dalam meningkatkan

efisiensi dan efektivitas usaha pertanian melalui kerja sama dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Dalam praktiknya, sewa jasa kelompok tani mencakup: Penyewaan alat pertanian seperti traktor, pompa air, dan mesin panen, jasa tenaga kerja untuk pengolahan lahan, penanaman, dan panen, jasa konsultasi terkait teknik budidaya dan manajemen pertanian (Supriyadi, 2022).

Menurut penelitian Rahman (2023), banyak praktik sewa jasa di sektor pertanian yang masih menggunakan sistem pembayaran berbasis bunga atau tidak memiliki akad yang jelas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan standar akuntansi syariah yang lebih ketat dalam praktik sewa jasa kelompok tani.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian peneliti dan temuan penelitian sebelumnya tentang subjek yang dibahas dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Agniya Np et al.,(2021)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Jasa pada Peringkat Game Mobile Legends	Berdasarkan analisis hukum Islam, sewa jasa ranking game Mobile Legends batal	Kedua penelitian sama-sama membahas praktik sewa jasa dengan fokus pada analisis dan evaluasi	Penelitian terdahulu membahas sewa jasa joki game online yang bersifat individual dan digital.

			(fasakh) karena tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah.	berdasarkan perspektif syariah Islam.	Sementara penelitian sekarang menyoroti sewa jasa kerja dalam komunitas pertanian yang bersifat nyata dan kolektif.
2.	Fitriani dan Malik (2021)	Analisis Kesesuaian Praktik Sewa Lahan dengan Prinsip Syariah di Desa Subur"	Penelitian ini menemukan bahwa sewa lahan di Desa Subur sudah adil dan transparan, namun mekanisme pembayarannya masih kurang jelas dan berpotensi mengandung riba.	Persamaan peneliti adalah sama-sama mengkaji praktik sewa dalam pertanian dari perspektif syariah.	Peneliti sekarang fokus pada sewa jasa kelompok tani, sementara penelitian terdahulu hanya membahas sewa lahan.
3.	Eriska <i>et al.</i> , (2022)	Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa kios di pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur	Pembayaran sewa diminta lebih awal dari kesepakatan, dan jika gagal dibayar, kontrak dibatalkan sepihak. Tanpa bukti tertulis dan ada unsur gharar	Persamaan peneliti adalah Keduanya berkaitan dengan ekonomi syariah, membahas praktik sewa menyewa, dan menggunakan perspektif syariah	Penelitian terdahulu fokus pada fikih muamalah sedangkan penelitian sekarang fokus pada akuntansi syariah.

			karena waktu pembayaran tidak jelas.		
4.	Maharani <i>et al.</i> ,(2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107: Akad Ijarah (Upah Sewa Menyewa) Menggunakan Vosviwer	Hasil penelitian ini berupa visualisasi jejaring yang menampilkan keterkaitan antara topik dan penulis.	Kedua penelitian fokus pada akuntansi syariah, khususnya ijarah, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis penerapannya.	Penelitian terdahulu fokus pada teori dan bibliometrik akuntansi ijarah, sedangkan penelitian sekarang menilai praktik sewa jasa berdasarkan keadilan dan transparansi akuntansi syariah.
5.	Izza <i>et al.</i> , (2023)	Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa ruko (Studi Kasus : Ruko Sabar Subur di Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang)	Imam Syafi'i melarang uang muka, Imam Hambali membolehkananya sebagai bagian harga. Kedua mazhab setuju denda diperbolehkan demi kemaslahatan.	Persamaan peneliti adalah Keduanya membahas tentang praktik sewa menyewa dari perspektif syariah	Penelitian terdahulu fokus pada keabsahan akad sewa menurut fiqh, sedangkan penelitian sekarang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam akuntansi syariah.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertumpu pada konsep akad *ijarah*, yaitu suatu akad sewa-menyeWA yang diatur dalam syariat Islam. Dalam perspektif fiqh muamalah, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Dalam konteks praktik kelompok tani, *ijarah* diterapkan dalam bentuk penyewaan jasa tenaga kerja yakni, anggota kelompok tani yang menyediakan jasa bercocok tanam, memanen, hingga kegiatan kebun lainnya kepada masyarakat dengan sistem tarif tertentu.


Berdasarkan prinsip *ijarah*, akad ini harus memenuhi rukun dan syarat, seperti kejelasan manfaat (jenis pekerjaan), waktu, imbalan/upah, dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, praktik ini juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan nilai-nilai dalam akuntansi syariah.

Penelitian sebelumnya oleh Usman (2022) dengan judul Analisis Akad *Ijarah* terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi di Desa Pambapuang, Kab. Enrekang) menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan oleh kelompok tani belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijarah* dalam perspektif syariah. Terutama dalam hal kejelasan upah dan dokumentasi akad yang masih minim.

Hasil tersebut menjadi rujukan penting bagi peneliti karena menunjukkan bahwa praktik *ijarah* dalam kelompok tani masih memiliki kelemahan dari sisi formalitas akad dan kejelasan sistem pembayaran. Dengan membandingkan penelitian sebelumnya dan kondisi aktual di

lapangan, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana praktik kelompok tani di Desa Tandeallo sesuai dengan prinsip ijarah.

Penelitian ini dilakukan karena dalam praktik sewa jasa kelompok tani di Desa Tandeallo ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak adanya kejelasan tertulis dalam akad, kesepakatan dilakukan hanya secara lisan, dan pencatatan masih dilakukan secara sederhana, serta belum adanya pencatatan upah dan transaksi secara sistematis. Hal-hal tersebut menjadi alasan kuat untuk meneliti apakah praktik sewa jasa ini telah sesuai dengan prinsip akad ijarah menurut akuntansi syariah dan untuk melihat sejauh mana transparansi dan keadilan ditegakkan dalam transaksi tersebut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber : Olah Data, 2025

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sewa jasa kelompok tani Saaba di Desa Tandeallo dalam perspektif akuntansi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad atau Perjanjian Sewa dilakukan secara lisan antara penyewa dan ketua atau anggota kelompok dengan menggunakan alat komunikasi seperti rojer atau mendatangi langsung rumah ketua/anggota. Akad meliputi kesepakatan jumlah tenaga kerja, jenis pekerjaan, waktu dan tempat pelaksanaan.
2. Jangka Waktu Sewa Jasa tidak ditentukan secara baku, tetapi disepakati langsung oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung.
3. Sistem Pengupahan menggunakan tarif tetap sebesar Rp12.000 per jam per anggota. Upah dikumpulkan terlebih dahulu oleh ketua kelompok sebelum dibagikan secara merata kepada anggota. Namun, terdapat praktik di mana beberapa anggota mengambil upah lebih awal karena kebutuhan mendesak.
4. Sistem Pencatatan masih sangat sederhana, yaitu hanya mencatat nama penyewa dan durasi waktu kerja tanpa rincian tarif atau total biaya. Hal ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip transparansi dalam pencatatan sebagaimana dianjurkan dalam akuntansi syariah.
5. Secara umum, praktik sewa jasa kelompok tani ini telah memenuhi unsur ijarah, namun masih terdapat ketidaksesuaian terutama dalam aspek pencatatan, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Kelompok Tani, diharapkan dapat mulai menerapkan pencatatan transaksi yang lebih lengkap dan sistematis, mencakup nama penyewa, jenis pekerjaan, durasi, tarif, dan total pembayaran, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah atau objek yang lebih luas, serta fokus pada implementasi pencatatan ijarah sesuai dengan standar akuntansi syariah.
3. Bagi Pemerintah atau Penyuluhan Pertanian, diharapkan memberikan pelatihan sederhana terkait pencatatan keuangan dan prinsip akad syariah kepada kelompok tani untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keuangan syariah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, B.NP., Saripudin, U., & Permana, I. (2021). Tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa jasa pada peringkat game mobil legends. *Bandung Conference Series Hukum Ekonomi Syariah 1(1)*, 22-24.
- Anggraeni, M., Sisdianto, E. (2024). Analisis penerapan akuntansi lingkungan syariah dan peranannya dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam perspektif islam. *Ekonomi dan Manajemen*, 2(12), 491-505.
- Ariby, W., Deswita, N., Awaliyah, I., & Zein, A.W. (2024). Pemikiran ekonomi islam di Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 247-257.
- Abdussamad, Z. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif: Menyingkap makna di balik data. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Ahmad, S., Alam, S., & Rahim, S. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 611-618
- Creswell, J. W. & Poth, C. N (2021). Pendekatan Kualitatif, Desain Penelitian & Inkuiri Kualitatif: Memilih diantara Lima Pendekatan (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriska, S., Putra, A. A. P., & Anshori, R. A. (2022). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa kios di pasar lembah sari kabupaten cianjur. *Bandung Conference Series Hukum Ekonomi Syariah 2(2)*.
- Efnita, F. (2021). Prakrek sewa menyewa lahan persawahan di Pulau Kabu Kecamatan Padang Guci Hulu dalam peningkatan pendapatan petani sawah. *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*.
- Ellis, H. (2022). Understanding observational research in qualitative studies. *Wounds UK*, 18(4), 48-51.
- Hasanah, K. (2020). Praktik sewa menyewa sawah sistem musiman di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Perspektif Islam. *Universitas Islam negeri Mataram*.
- Huda, M., Rini, S. E., & Rahayu, R. (2021). Edukasi syariah bagi pelaku usaha pertanian dalam peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat desa. *Jurnal ilmu layanan Publik Indonesia*, 2(1), 45-56
- Ilham, S.M. (2023). Penerapan akad ijarah dalam bermuamalah. *Journal of Economics Business Ethic and science histories* 1(1), 41-49.

- Izza, I. N. A. K., Ihwanuddin, N., & Hidayat, R. Y. (2023). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa ruko (studi kasus : Ruko sabar subur di cikeruh, kecamatan jatinangor, kabupaten Sumedang). *Bandung Conference Series Hukum Ekonomi Syariah 3(2)*.
- Karim, A. A. (2020). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali
- Maharani, M., Syahira, N., & Siagian, S. P.(2023). Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107: akad ijarah (upah sewa menyewa) menggunakan Vosviwer. *Materialitas 1(1),10-17.*
- Malini, H., Anisah, E. F., Wahyuni, R. (2023). Kinerja kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani padi di kecamatan muara belinda kabupaten muara enim. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal.*
- Meolong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nusantara, K. M. (2019). Analisis praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Karanganyar Kecamatan Karanggede dalam perspektif hukum Islam. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Rahmania, N. (2025, Februari 22). Akuntansi syariah: pengertian, prinsip, karakteristik, dan penerapannya.
- Setiawan, F. (2015). Al-ijarah al-a,ma! al-mustarakah dalam perspektif hukum islam. *Dinar,1(2).*
- Sofyan, A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada Media Group.
- Supriyadi, S. (2022). Efisiensi dan Efektifitas Usaha Pertanian: *Jurnal Agribisnis Indonesia, 14(2), 125-140*
- Yin, R. K. (2021). Qualitatif research from start to finish (2nd). Guilford Press.
- Yusuf, Q.M., Suhardi, M., Anwar, & Sunarti. (2018). Prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan tahun 2015 pada PT. bank mandiri syariah kota palopo. *Equilibrium,7(1), 13-24.*